BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Memasuki dunia kerja mahasiswa tidak hanya berbekal kecerdasan intelektual tapi harus juga mempunyai kemampuan dasar kemampuan dasar yang dimaksud diantaranya adalah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap *(attitude*), untuk mendapatkan hal tersebut tidak semua dapat diberikan melalui perkuliahan formal untuk itu mahasiswa perlu melakukan kerja praktik.

Kerja Praktik merupakan bentuk perkuliahan nyata sehingga peneliti mendapat gambaran dan pengalaman kerja secara langsung dan menyeluruh sekaligus memberi kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan teori yang peneliti dapatkan selama kegiatan perkuliahan, kerja praktik di Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disebut dengan BNN) merupakan bentuk dari penerapan teori yang dipelajari dari kegiatan perkuliahan.

Kerja Praktik di BNN secara tidak langsung memberikan pelatihan kepada peneliti untuk menjadi seorang praktisi hukum khususnya dibidang penyidikan narkotika, peneliti dilibatkan secara langsung dalam agenda kegiatan kerja BNN, mulai dari acara penyuluhan, pemberantasan berupa razia di tempat hiburan malam, rehabilitasi dan juga pemusnahan barang bukti.

BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bergerak pada bidang, pencegahan narkotika pemberantasan narkotika,peredaran gelap narkotika dan *preskursor* narkotika yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden, BNN terdiri dari praktisi hukum dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

> "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 KUHP yaitu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dipekerjakan oleh BNN dan bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), tetapi mempunyai kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya di sebut dengan PP No 23 Tahun 2010 tentang BNN) yang menyebutkan bahwa:

> "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika".

BNN mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 PP No 23 Tahun 2010 tentang BNN yang menyebutkan bahwa:

> "BNN mempunyai tugas:
> a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
> b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;
d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medisdanrehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

BNN mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 PP No 23 Tahun 2010 tentang BNN yang menyebutkan bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
b) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
c) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

BNN dipimpin langsung oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi kepolisian Republik Indonesia.[1]

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu yang disebut sebagai *mandate* atau *opium*, dalam dunia kedokteran modern saat ini narkoba digunakan untuk pembiusan pasien sebelum dilakukan

[1]www.BNN.co.id*, Sekilas tentang BNN*, Diakses pada tanggal 8 desember 2013, Pada pukul 08.30 WIB.

operasi.[2] Penggunaan narkotika tanpa izin dari dokter ahli terlebih dahulu akan menyebabkan dampak negatif pada tubuh seperti ketergantungan terhadap narkotika yang akan menyebabkan *overdosis*. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya, karena didalam Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang pengunaan narkotika tanpa izin.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) telah memberi sanksi hukum yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika.

Penyalahguna narkotika disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang dapat di jatuhi sanksi penjara, untuk penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun, golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, tetapi di sisi lain merupakan korban dengan adanya ketentuan bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar pulih dari ketergantungan.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu kontruksi hukum modern, yang bertujuan menekan (*demand reduction)* **dalam rangka mengurangi *supply* narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia,** berdasarkan

[2]Sumarmo Ma'sum*, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, *Cv Haji Masagung,Jakarta, 1987 hlm 7.*

Pasal 54 Undang–Undang Narkotika, Pecandu Narkotika wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.[3]

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

> "Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pegobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa mejalani hukuman".

Pada Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa rehabilitasi merupakan penjatuhan pidana alternatif untuk pencadu narkotika, dengan maksud menjadikan pecandu terrbebas dari ketergantungan narkotika, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.[4]

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang–Undang Narkotika Menyebutkan bahwa:

> "Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika".

---

[3] http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, Diakses pada tanggal 7 januari 2014, Pada pukul 8.00 WIB.

[4] http://trulyhitosoro.blogspot.com/2008/07/pidana-alternatif-sebagai-pengganti.html, diakses pada tanggal 7 januari 2014, Pada pukul 10.00 WIB.

Pasal 1 butir 17 Undang–Undang Narkotika menyatakan bahwa:

> "Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat".

Pasal tersebut diatas jelas bahwa terdapat dua jenis rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kedua rehabilitasi tersebut merupakan sanksi tindakan (*maatregel*) dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki si pembuat.[5]

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:[6]

a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

---

[5] Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 182.

[6] Stephen Schafer, Di kutip dalam buku Rena yulia*, Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 53-54.

e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkotika merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkotika menderita *sindroma* ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukanya sendiri.[7]

Dalam menangani masalah rehabiilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) PP no 23 Tahun 2010 tentang BNN yang menyebutkan bahwa:

> "Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN".

Kasus yang akan di bahas oleh peneliti dalam laporan kerja praktik kali ini adalah kasus Bohdan Bitik yang tertangkap tangan oleh petugas BNN memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja untuk pengunaan sendiri, Bohdan Bitik melalui pengacaranya mengajukan permohonan kepada pihak BNN untuk dilakukan rehabilitasi, setelah diajukan permohonan tersebut pihak BNN melakukan proses

[7] Sumarmo ma"sum, *Op.Cit* hlm 57.

asesmen, dari hasil uji laboratorium rumah sakit yang ditunjuk oleh BNN terbutki bahwa bohdan bitik adalah seorang pecandu berat narkotika yang harus segera dilakukan proses rehabilitasi guna menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika, pihak BNN mengabulkan permohonan tersebut dan proses rehabilitasi dilakukan bersamaan dengan jalannya proses penyidikan terhadap bohdan bitik (tersangka penyalahguna).[8]

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diterangkan dalam bentuk laporan dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA".**

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut

1. Apakah penjatuhan pidana rehabilitasi dapat dijadikan sebagai sanksi pengganti dari sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika.?
2. Bagaimana peranan BNN dalam melakukan penanganan terhadap tidak pidana penyalahgunaan narkotika.?

[8] Berkas perkara, *Pelaku Penyalahguna Narkotika,* Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian di Badan Narkotika Nasional ini adalah untuk:

1. Mengetahui, memahami dan mengkaji apakah penjatuhan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai sanksi pengganti dari sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Mengetahui, memahami dan mengkaji tentang bagaimana peranan BNN dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat kegiatan

Ada dua kegunaan yang diharapkan ditemukan dalam penelitian yaitu secara praktis dan secara teoritis.

a. Secara teoritis
    1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah wawasan hukum tentang narkotika dan dapat mengembangkan teori hukum yang lebih luas tentang tindak pidana narkotika.?
    2. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat mengetahui mengenai bahaya narkotika dan cara menanggulangi kejahatan narkotika.?

b. Secara praktis
    1. Bagi Intansi, diharapkan Intansi yang terkait pada penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap peradilan lebih memahami tentang penerapan hukum pada kasus narkotika, karena tindak pidana narkotika berbeda dari tindak pidana secara umum.
    2. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat peraturan perundang-

undangan dan praktisi hukum, dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai korban dan pelaku didalam tindak pidana narkotika.

E. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN				
		SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014
1	Persiapan dan Kerja Praktek					
2	Persiapan Penulisan Laporan Kerja Praktek					
3	Pengumpulan Data					
4	Bimbingan					
5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Kerja Praktek Ke Dalam Bentuk Laporan					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					

Jadwal penelitian ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan keperluan penelitian